



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul, maka UPI harus dapat menjadi pelopor dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor pendukung yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
11. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

**Pasal 2**

- (1) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk memberikan arah bagi dosen di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Karakteristik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. Bab III Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - d. Bab IV Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana UPI; dan
  - e. Bab V Penutup.

- (3) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2023 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal **23 DEC 2024**

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN *ly*